



PUTUSAN

Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **KOHAR SAFII BIN KOTIP**;
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 9 Desember 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia Kohar Safii Bin Kotip
6. Tempat tinggal : Dsn. Padangan RT. 18 RW. 06 Kel. Randu Padangan Kec. Menganti Kab. Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Kohar Safii Bin Kotip ditahan dalam Tahanan Rutan Surabaya oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Desember 2023 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 18 Februari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 Maret 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 16 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yaitu : M. Zainal Arifin, SH., MH & Rekan, Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Wira Negara Akbar, beralamat di Jl. Tambak Mayor Baru IV/205 Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Februari 2024 Nomor 316/Pid.Sus/2024/ PN Sby;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 316/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 15 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi masa tahanan dan masa penangkapan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider selama 1 (satu) tahun penjara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- No : 31318/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,794 gram;

- No : 31319/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,830 gram

- 2 (dua) kotak rokok Gajah Baru warna merah hitam

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis pada tertanggal 14 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau
2. Putusan yang sering-an-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa / Penasehat hukum tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA**

Bahwa Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam Pot Bunga sekitar Jl.Raya Manukan Surabaya, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP menghubungi seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui perantara teman Terdakwa yang bernama sdr. YOYOK yang berada di LAPAS Porong untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2 gram dengan harga pergramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa apabila setelah barang tersebut laku terjual, selanjutnya saat sekira jam 17.00 WIB atas permintaan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau didalam pot bunga disekitar Jl.Raya Manukan Surabaya, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira jam 18.00 WIB saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Terdakwa Dusun Padangan RT.18 RW.06 Kel. Randu

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby



Padangan Kec.Menganti Kab.Gresik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan kotak rokok gajah baru warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisikan barang berupa yang diduga merupakan narkoba jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang berada didalam kamar rumah Terdakwa;

- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkoba jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09702/NNF/2023 atas nama Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No : 31318/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,794 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No : 31319/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,830 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 1,624 gram

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No : 31318/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,774 gram;

- No : 31319/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,810 gram;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di dalam rumah Terdakwa Dusun Padangan RT.18 RW.06 Kel. Randu Padangan Kec.Menganti Kab.Gresik, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo akan tetapi karena Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Kepolisian Resor Kota Besar Surabaya dan sebagian besar tempat kediaman saksi lebih dekat ke Pengadilan Negeri Surabaya, sehingga berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 sekira jam 17.00 WIB saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Terdakwa Dusun Padangan RT.18 RW.06 Kel. Randu Padangan Kec.Menganti Kab.Gresik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP melanjutkan dengan melakukan penggeledahan, setelah melakukan penggeledahan didapatkan kotak rokok gajah baru warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisikan barang berupa yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang berada didalam kamar rumah Terdakwa
- Bahwa terhadap barang berupa 2 (dua) poket yang di dalamnya diduga berisikan narkotika jenis sabu dilakukan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya pada hari Kamis Tanggal 14 Desember 2023 berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09702/NNF/2023 atas nama Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si,

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No : 31318/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,794 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- No : 31319/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,830 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamphetamine terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 1,624 gram ‘

Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No : 31318/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,774 gram;
- No : 31319/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,810 gram;
- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium

Perbuatan Terdakwa tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ELDA PUTRA MAULANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan sebagai saksi pada persidangan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah Dusun Padangan Kel. Pandu Padangan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,08 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,06 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di dalam kotak rokok Gajah Baru warna merah hitam yang terdapat diatas lantai kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang berada didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan interrogasi Terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui perantara teman Terdakwa yang bernama YOYOK (Lapas Porong) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib dengan cara diranjau didalam pot bunga Jl. Raya Manukan Surabaya;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal Namanya melalui perantara teman Terdakwa yang bernama YOYOK tersebut sebanyak 6 kali;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dijual lagi supaya mendapat keuntungan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara yang sama;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi IFIT KAMIRUDIN, keterangan saksi dibacakan sesuai dengan BAP sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik dan membenarkan keterangan yang diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi.
- Bahwa benar saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan berkaitan dengan Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP.
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Terdakwa Dusun Padangan RT.18 RW.06 Kel. Randu Padangan Kec.Menganti Kab.Gresik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan kotak rokok gajah baru warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisikan barang berupa yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang berada didalam kamar rumah Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP menghubungi seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui perantara teman Terdakwa yang bernama sdr. YOYOK yang berada di LAPAS Porong untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2 gram dengan harga pergramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa apabila setelah barang tersebut laku terjual, selanjutnya saat sekira jam 17.00 WIB atas permintaan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau didalam pot bunga disekitar Jl.Raya

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manukan Surabaya, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut.

- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat dan siap memberi keterangan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah Dusun Padangan Kel. Pandu Padangan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui perantara teman Terdakwa yang bernama YOYOK (Lapas Porong) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib dengan cara diranjau didalam pot bunga Jl. Raya Manukan Surabaya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkotika jenis sabu tersebut yaitu untuk dipakai sendiri dan sisanya utuk dijual kembali supaya mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut kurang lebih selama 2 bulan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukan dimuka persidangan tersebut adalah benar milik Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan tes urine Terdakwa hasilnya positif mengandung metamfetamina;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam kasus Narkotika di tahun 2021 dan divonis selama 2 tahun dan 3 bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

- No : 31318/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,794 gram;

- No : 31319/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,830 gram;

- 2 (dua) kotak rokok Gajah Baru warna merah hitam;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah;

barang bukti tersebut diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah di bacakan Berita Acara Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 09702/NNF/2023 atas nama Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP yang ditandatangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt, RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku pemeriksa menerangkan dalam kesimpulannya bahwa barang bukti:

- No : 31318/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,794 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- No : 31319/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,830 gram tersebut di atas adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Adapun berat total keseluruhan barang bukti tersebut di atas dengan berat netto 1,624 gram Sisa pemeriksaan labfor yang dikembalikan dan menjadi barang bukti nomor :

- No : 31318/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,774 gram;

- No : 31319/2023/NNF,- : seperti tersebut dalam (I) dikembalikan dengan berat netto 0,810 gram;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2024 sekira jam 18.00 WIB di dalam rumah Dusun Padangan Kel. Pandu Padangan Kec. Menganti Kab. Gresik;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal melalui perantara teman Terdakwa yang bernama YOYOK (Lapas Porong) dengan cara membeli pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 sekitar pukul 17.00 Wib dengan cara diranjau didalam pot bunga Jl. Raya Manukan Surabaya;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,08 gram beserta pembungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat  $\pm$  1,06 gram beserta pembungkusnya yang ditemukan di dalam kotak rokok Gajah Baru warna merah hitam yang terdapat diatas lantai kamar Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang berada didalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal Namanya melalui perantara teman Terdakwa yang bernama YOYOK tersebut sebanyak 6 kali;
- Bahwa perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang serta tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi maupun tidak digunakan sebagai reagensia atau reagensia laboratorium;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa unsur setiap orang berarti setiap orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP adapun yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa., dengan demikian unsur "setiap orang" ini telah terpenuhi secara sah dan patut menurut hukum.

Ad. 2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap bahwa Terdakwa adalah pihak yang melakukan tidak memiliki hak ataupun tidak ditunjuk oleh pemerintah untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Dengan demikian unsur "*tanpa hak atau melawan hukum*" telah terbukti secara sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang saling bersesuaian dihubungkan dengan barang bukti dan dikuatkan dengan pengakuan Terdakwa sendiri, terungkap Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP menghubungi seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa melalui perantara teman Terdakwa yang bernama sdr. YOYOK yang berada di LAPAS Porong untuk memesan barang yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dengan berat sekitar 2 gram dengan harga pergramnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total keseluruhannya sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah), namun untuk pembayarannya dilakukan oleh Terdakwa apabila setelah barang tersebut laku terjual, selanjutnya saat sekira jam 17.00 WIB atas permintaan seseorang yang tidak dikenal oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa bergegas pergi untuk mengambil barang narkotika jenis sabu dengan cara sistem ranjau didalam pot bunga disekitar Jl.Raya Manukan Surabaya, setelah Terdakwa berhasil mendapatkan barang narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa langsung pergi meninggalkan tempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya masih pada waktu yang sama sekira jam 18.00 WIB saksi IFIT KAMIRUDIN dan saksi ELDA PUTRA MAULANA yang sebelumnya telah mendapatkan informasi dari masyarakat bertempat di dalam rumah Terdakwa Dusun Padangan RT.18 RW.06 Kel. Randu Padangan Kec.Menganti Kab.Gresik langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa KOHAR SAFII BIN KOTIP melanjutkan dengan melakukan pengeledahan, setelah melakukan pengeledahan didapatkan kotak rokok gajah baru warna merah yang didalamnya terdapat 2 (dua) poket berisikan barang berupa yang diduga merupakan narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna merah yang berada didalam kamar rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena elemen-elemen dalam unsur ketiga (kata “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan”) dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ini bersifat alternatif, maka Majelis cukup mempertimbangkan salah satu elemen saja, yang apabila terbukti maka elemen yang lain tidak akan dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa Pasal 8 Undang-undang No. 35 Tahun 2009, menyatakan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan diperoleh adanya fakta hukum bahwa Terdakwa memiliki sabu-sabu tersebut tidak ada surat ijinnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa bukan merupakan orang, korporasi, badan atau instansi yang mempunyai hak dan kepentingan secara hukum atas Narkotika oleh karena para Terdakwa tidak memenuhi persyaratan untuk itu;

Dengan demikian unsur *"memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman"* telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No : 31318/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,794 gram;
- No : 31319/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,830 gram;
- 2 (dua) kotak rokok Gajah Baru warna merah hitam;
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, yaitu :  
Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Merusak pembinaan generasi muda;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah salam pemberantasan Narkotika;
- Terdakwa sudah pernah dihukum ;

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP ;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Th. 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

### 1.-----

Menyatakan Terdakwa **Kohar Safii Bin Kotip** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*";

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby



2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4.-----

Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5.-----

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- No : 31318/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,794 gram;
- No : 31319/2023/NNF,- : berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih degan berat netto sekitar 0,830 gram
- 2 (dua) kotak rokok Gajah Baru warna merah hitam
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, oleh kami Antyo Harri Susetyo, S.H, sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **21 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyuning Wulan, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Estik Dilla Rahmawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Antyo Harri Susetyo, S.H.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 316/Pid.Sus/2024/PN Sby



Cokia Ana Pontia Opposunggu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, SH., M.H.